LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2026

JUDUL

"RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA MENJADI TIPE C DITENGAH PERUBAHAN REGULASI."

Fokus Strategis
Bidang Kesehatan

Tim Ahli
Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Urusan pemerintahan Bidang Kesehatan sesuai Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Program Bidang kesehatan menjadi sangat prioritas, pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2025 – 2029 ada beberapa program prioritas Bupati Klungkung pada Bidang Kesehatah antara lain :

1. UHC 100 persen.
2. Stunting nol persen tahun 2029.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Kelas A.
4. Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida Kelas C.
5. Mantapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
6. Mantapkan inovasi ”KASINIKAH”.

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi menjadi salah satu Program Prioritas Bupati pada RPJMD Kabupaten Klungkung 2025 - 2029. Pada saat Pembangunan pertama Rumah Sakit Gema Santi merupakan Rumah Sakit Pratama Gema Santi kelas D sesuai Keputusan Bupati Klungkung nomor 445/04/HK/2017 tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Gema Santi Kelas D Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang mulai menjalankan kegiatan pelayanan pada tanggal 21 November 2017.

Melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, akhirnya pada tahun 2024 klasifikasinya meningkat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Gema

Santi Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, sesuai Surat Izin Operasional dan Penetapan Klas Rumah Sakit, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor 10022300351340003 tahun 2024. Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung tahu 2025 – 2029, RSUD Gema Santi direncanakan meningkat menjadi Kelas C. Ditengah upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan fisik gedung, penambahan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan terbitlah Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2026 yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 2026, Rumah sakit tidak lagi diklasifikasikan menjadi Tipe A, B, C dan D.

Dalam rangka pemenuhan perizinan berusaha, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan. Persyaratan lokasi, harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu persyaratan lokasi harus sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit. Sarana dan prasarana, harus memenuhi persyaratan dalam aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi serta persyaratan teknis sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peralatan kesehatan, harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai. Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit, meliputi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan.

Klasifikasi Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kemampuan pelayanan. Kemampuan pelayanan merupakan kemampuan Pelayanan Kesehatan pada kelompok pelayanan berdasarkan diagnosis dan prosedur yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Klasifikasi Rumah Sakit ditetapkan untuk setiap kelompok pelayanan yang terdiri atas :

1. paripurna;
2. utama;
3. madya; dan
4. dasar.

Ketentuan mengenai klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, sampai saat ini belum ditetapkan dan diundangkan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit paling sedikit meliputi:

1. pelayanan medik;
2. pelayanan intensif;
3. pelayanan bedah;
4. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
5. pelayanan kefarmasian;
6. pelayanan laboratorium;

7. pelayanan radiologi;
8. pelayanan darah;
9. pelayanan gizi;
10. pemulasaraan jenazah;
11. pelayanan sterilisasi sentral; dan
12. pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan.

Memperhatikan dokumen perencanaan yang menargetkan RSUD Gema Santi menjadi Tipe C dan diundangkannya Permenkes nomor 6 tahun 2026, kiranya perlu dilakukakan telaahan.

I. Maksud dan Tujuan

- Sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan, memberikan pertimbangan dalam dalam meningkatkan Tipe RSUD Gema Santi Nusa Penida dari Tipe D menjadi Tipe C.
- Sebagai anggota Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, mengharapkan Program Proritas Bupati menjadikan RSUD Gema Santi Tipe C, sesuai regulasi saat ini.

II. Ide dan Gagasan

Berdasarkan informasi yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida, diketahui bahwa dari 24 jenis layanan Rumah Sakit terdapat 17 Strata Kompetensi Dasar dan sisanya 7 jenis layanan tidak kompeten dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis kompetensi Jantung dan Pembuluh darah, strata kompetensinya tidak kompeten.
2. Paru dan pernapasan strata kompetensinya dasar.
3. Uro Nefro strata kompetensinya dasar.
4. Neonatue strata kompetensinya dasar.
5. Neoplasma strata kompetensinya dasar.
6. Ibu dan Ginekologi strata kompetensinya dasar.
7. Musculoskeletal dan jaringan lunak strata kompetensinya dasar.
8. Telinga Hidung dan Tenggorokan strata kompetensinya tidak kompeten.
9. Mata strata kompetensinya tidak kompeten.
10. Kulit dan penyakit kelamin strata kompetensinya dasar.
11. Saraf/Neurosdence strata kompetensinya dasar.
12. Infeksi dan Parasit strata kompetensinya dasar.
13. Pencernaan dan Hepatobilier strata kompetensinya dasar.
14. Hermatologi strata kompetensinya dasar.
15. Alergi Imologi dan Rheumatologi strata kompetensinya dasar.
16. Rekonstruksi dan Estetika strata kompetensinya dasar.
17. Keracunan strata kompetensinya dasar.
18. Endoktrin, nutrisi dan metabolik strata kompetensinya dasar.
19. Luka Bakar strata kompetensinya dasar.
20. Trauma strata kompetensinya dasar.
21. Jiwa strata kompetensinya tidak kompeten.
22. Gigi dan Mulut strata kompetensinya tidak kompeten.
23. Forensik strata kompetensinya tidak kompeten.
24. Rehabilitasi strata kompetensinya tidak kompeten.

Berdasarkan ketentuan pasa 12 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2026 , Klasifikasi Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kemampuan pelayanannya, maka perencanaan menjadikan RSUD Gema Santi tipe C perlu disesuaikan, pada saat Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2024 – 2029. Sementara ini ketentuan penetapan klasifikasi Rumah sakit berdasarkan jemampuan pelayanan belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sehingga kita belum bisa menyetarakan RS tipe C dengan Klasifikasi berdasarkan kemampuan pelayanan.

III. Rekomendasi

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan Direktur RSUD Gema Santi disarankan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait belum terbitnya Ketentuan Klasifikasi Rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan.
2. Kepala Bappeda mengusulkan perubahan rencana RSUD Gema Santi tipe C menjadi RSUD dengan Kasifikasi yang setara dengan tipe C, pada perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung 2024 – 2029.

Semarapura, 27 Oktober 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

